

**PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN OTO
DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN RINGROAD**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

NURHASANAH

NIM : 54154168



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018/1439 H**

**PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN OTO
DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN RINGROAD**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH

NURHASANAH

NIM : 54154168



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018/1439H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN OTO DI PT BANK SYARIAH
MANDIRI KCP MEDAN RINGROAD**

Oleh:

NURHASANAH

NIM 54154168

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP.197212041998031002

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP.197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : Penanganan Risiko Pembiayaan OTO di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 9 April 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 9 April 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Yusrizal, SE, M.SI
NIP.197505222009011006

Fauzi Arif Lubis, MA
NIP.198412242015031004

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP.197212041998031002

Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si
NIP.1100000091

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul: Penanganan risiko pembiayaan oto di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah ada risiko pembiayaan oto yang dihadapi oleh PT BSM KCP Medan Ringroad terhadap nasabahnya, dan bagaimana cara PT BSM KCP Medan Ringroad menangani risiko pembiayaan oto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada risiko pembiayaan oto yang dihadapi oleh PT BSM KCP Medan Ringroad terhadap nasabahnya, dan untuk mengetahui cara PT BSM KCP Medan Ringroad menangani risiko pembiayaan oto penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data tersebut dari wawancara dengan CBRM bagian pembiayaan oto. Kesimpulan penelitian, bahwa risiko pembiayaan oto di PT BSM KCP Medan Ringroad yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat tanggal jatuh tempo, adanya biaya-biaya yang tidak terduga diluar angsuran bisa saja kadang-kadang muncul misalnya anak sakit, istri sakit. Cara yang dilakukan PT BSM KCP Medan Ringroad terhadap risiko pembiayaan oto yaitu Bank meminta jaminan kepada nasabah berupa surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Saran, Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad sudah teliti dalam memutuskan pemberian pembiayaan OTO untuk melakukan analisis terhadap calon debitur dengan prinsip 5C agar lebih mengenal perilaku nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan selalu berhadapan dengan risiko termasuk Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad untuk itu perlu diadakan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, terkait nasabah bermasalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT , yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga dapat berpikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmatnya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi minor yang berjudul “Penanganan Risiko Pembiayaan OTO di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak, Amin ya rabbal Aalamin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada ayahanda : “ **RAMLAN**” dan ibunda “ **SAIDATUL AKMAL**” tercinta, yang selama ini telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan semangat, memberikan kasih sayang dan cinta yang tiada ternilai, memberikan doa serta dukungannya baik secara moral maupun material sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Serta terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya “ **NILA SANDI, NURSAL SADILA, MUHAMMAD TARMIZI , MUHAMMAD KHAIRUL ZAMAN** ”. Semoga kita sukses dan dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. SAIDURRAHMAN, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku ketua program studi D-III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
4. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah memberikan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar dan biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya program studi D-III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan membantu memperlancar penulis dalam perkuliahan.

6. Ibu Asniari Siregar selaku Branch Manager di PT Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad.
7. Seluruh staff dan pegawai PT Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan magang.
8. Kepada teman-teman semuanya yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya D-III Perbankan Syariah kelas D, selama kurang lebih tiga tahun kita bersama, bercanda riang, susah duka di kelas kita jalani bersama, terima kasih atas ketersediaanya dan kebersamaanya dalam berbagai kesempatan kita selama ini.
9. Kepada kakak-kakak kost: kak lulu, kak dila, kak novi, kak suri, yayuk, yang telah memberikan semangat dan support nya kepada penulis.

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi minor ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

NURHASANAH

NIM 54154168

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Penanganan dan Risiko	9
1. Pengertian Penanganan	9
2. Pengertian Risiko	10
a. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko.....	11
b. Jenis-jenis risiko pada perbankan syariah	12
3. Pengertian Pembiayaan	14
a. Pengertian risiko pembiayaan	15
b. Jenis-jenis risiko Pembiayaan	16

c. Kebijakan pengendalian risiko pembiayaan.....	16
4. Pengertian Pembiayaan OTO.....	20
5. Tujuan Pembiayaan OTO.....	20
6. Pengertian Ta'zir dan Ta'widh.....	20

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri	23
B. Logo Perusahaan	26
C. Struktur Organisasi Perusahaan	27
D. Visi dan Misi Perusahaan.....	35
E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standart Operasional Prosedur Pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad	46
B. Risiko Pembiayaan OTO yang dihadapi Oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad Terhadap Nasabahnya	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.² Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sebagaimana dikemukakan di muka sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Misalnya untuk nasabah deposan yang menginginkan bahwa uang yang disimpan aman dan tidak terkena risiko apa pun maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro atau tabungan) berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*), sedangkan apabila nasabah

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 1.

² *Ibid.*, h. 1-2

deposan yang bersangkutan menginginkan bahwa dana yang disimpan mendatangkan manfaat secara ekonomi maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro, tabungan dan deposito) berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Adapun bagi nasabah pembiayaan juga ditentukan oleh kebutuhan dan motivasinya, misalnya bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka padanya dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dimana bank memperoleh *margin* (keuntungan); nasabah yang menginginkan modal untuk kegiatan usaha padanya dapat diberikan produk berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dimana bagi hasil tersebut sudah ditetapkan oleh bank diawal perjanjian berapa besarnya persenan tersebut misalnya bank 40% dan nasabah 60%, dan seterusnya.

Dalam produk perbankan khususnya bank syariah nasabah lebih banyak menggunakan produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekitar 75% produk pembiayaan yang diminati nasabah, dikarenakan risiko dalam bank syariah mandiri kecil. Dalam perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad memiliki produk OTO untuk bagi nasabah yang memerlukan kendaraan mobil dengan cara melakukan pembiayaan di bank syariah tersebut. Dalam melakukan pembiayaan bagi nasabah bank juga sering mengalami berbagai macam risiko dalam pembiayaan.

Adapun pengertian risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat tidak terpenuhinya hal-hal yang telah kita tetapkan sebelumnya. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad menghadapi risiko dalam pembiayaan OTO sering terjadinya penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah

walaupun tanggal jatuh tempo sudah terlewat. Terjadinya risiko pembiayaan dikarenakan terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya, dan bagi nasabah juga tidak terlalu memikirkan keterlambatannya dalam membayar pembiayaan tersebut dikarenakan denda yang dikenakan dalam pembiayaan terlalu kecil hanya sekitar 0,000065% saja perharinya tanpa menghiraukan jika dikumpulkan menjadi perbulannya sudah menjadi 1,95% dari besarnya pembiayaan perbulannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik memilih judul “PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN OTO DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN RINGROAD”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah:

1. Apakah ada risiko pembiayaan oto yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad terhadap nasabahnya ?
2. Bagaimana cara PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dalam menangani risiko pembiayaan oto ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada risiko pembiayaan oto yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad terhadap nasabahnya.
2. Untuk mengetahui cara PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dalam menangani risiko pembiayaan bsm oto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Meningkatkan kemampuan menulis dalam mengadakan penelitian serta mendapatkan informasi mengenai penanganan risiko pembiayaan oto di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi kepada pihak bank dapat mengambil langkah langkah untuk meminimalkan risiko pembiayaan oto yang akan terjadi selanjutnya.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Kualitatif dalam menganalisis data secara deskriptif untuk menggambarkan tentang, Penaganan risiko pembiayaan oto pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan ringroad.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad.

Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penanganan Risiko Pembiayaan oto.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini diharuskan menggunakan data yaitu

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang didapat langsung dari objek penelitian dimana data yang diperoleh hasilnya yang aktual dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan teknik pengumpulan data pada karyawan Bank Mandiri Syariah KCP Medan Ringroad pada bagian pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pustakaan, seperti buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

c. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik tertentu:

1) Observasi (pengamatan)

Mendapatkan data dari objek penelitian dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian. Dalam hal ini

Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad guna melihat bagaimana penanganan risiko pembiayaan oto.

2) Wawancara (*interview*)

Selama observasi dilakukan, penulis juga melakukan wawancara dan komunikasi dengan staff bagian pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad untuk mendapatkan masukan yang berhubungan dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulis skripsi ini.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu meliputi latar belakang masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Yaitu penulis membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan isi skripsi ini, yaitu tentang penanganan, risiko, peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko, risiko perbankan dan jenis-jenisnya, pembiayaan, jenis-jenis risiko pembiayaan, kebijakan pengendalian risiko pembiayaan, dan tentang pembiayaan bsm oto.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang perusahaan, yaitu sejarah singkat berdirinya perusahaan, makna logo perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta produk-produk yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri kcp Medan Ringroad.

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan hasil dari penelitian tentang penanganan risiko pembiayaan oto, yaitu standart operasional prosedur di bank syariah mandiri kcp medan ringroad dan apakah ada risiko pembiayaan oto yang dihadapi oleh pt bank syariah mandiri kcp medan ringroad terhadap nasabahnya.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penanganan dan Risiko

1. Pengertian Penanganan

Arti kata penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangani: penggarapan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penanganan dilakukan saat ketika dari kedua pihak yaitu pihak perbankan dan pihak nasabah mengalami permasalahan dalam pembiayaan. Penanganan pembiayaan yang bermasalah dilakukan oleh kedua belah pihak seperti pada pihak bank melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan menurut Kasmir meliputi : *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.

Sedangkan menurut KH Ma'ruf Amin dalam "Himpunan Fatwa DSN", menyebutkan bahwa dalam penanganan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang *line facility*, potongan utang pembiayaan, *rescheduling*, *reconditioning*, pembiayaan *murabahah*, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan.³

Menurut Malayu penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *recheduling* yang merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, *reconditioning* yaitu perubahan

³Mustafa Kamal, "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada KOPWAN BMT AN-NISA YOGYAKARTA" *Jurnal Syariah* 5,1 (April 2016): 35-36.

jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, *restructuring* merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serta perpanjang jangka waktu pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang apabila sudah dilakukan evaluasi dan nasabah sudah tidak memiliki usaha atau nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan.⁴

2. Pengertian Risiko

“Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai”.⁵

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*pected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang dampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁶

Singkatnya risiko adalah suatu kemungkinan bahaya yang akan terjadi tetapi tidak kita harapkan.

a. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko

⁴ Daniatu Listanti, dkk., “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Administrasi Bisnis* 1,1 (Januari 2015): 5.

⁵ Ferry N. Indroes, *MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 4.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *MANAJEMEN RISIKO 1* (Jakarta pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 6.

Risiko timbul karena adanya ketidakpastian yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Kerena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa mendatang, dimana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain:

- 1) Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir/ menghasilkan, dimana makin panjang tenggang waktunya makin besar pula ketidakpastiannya.
- 2) Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana.
- 3) Keterbatasan pengetahuan/ kemampuan/ teknik pengambilan keputusan dari perencanaan.

Secara garis besar ketidakpastian dapat diklasifikasikan kedalam

- a) Ketidakpastian ekonomi (*Economic uncertainty*), yaitu kejadian – kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi misalnya: perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru dan sebagainya.
- b) Ketidakpastian alam (*Uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya banjir, badai, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.

c) Ketidakpastian manusia (*Human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti: peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya.⁷

b. Jenis-jenis risiko pada perbankan syariah

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Adapun jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah, yaitu:

- 1) Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *coounterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.
- 2) Risiko Pasar, yaitu risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga.
- 3) Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

⁷ Soesino Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 3.

- 4) Risiko Operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Risiko Hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan, perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- 6) Risiko Reputasi, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Risiko Strategis, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
- 8) Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- 9) Risiko Imbal Hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10) Risiko Investasi, yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan berbasis bagi hasil.⁸

3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁹

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Batasan tentang pembiayaan diatur pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*;

⁸ M. Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, 2 (Desember 2016): 40-41.

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 302.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹¹

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan nonbank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.¹²

a. Pengertian risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.¹³ Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan pada umumnya adalah berupa risiko gagal bayar yang biasa dikenal dengan pembiayaan bermasalah. Sehingga dalam memberikan pembiayaan, bank mengacu pada prinsip 5C yaitu: *Character* (kepribadian), *Capacity*, *Capital*, *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi). Meskipun sudah menerapkan prinsip 5C masih saja terjadi NPF (*non performing financing*).

b. Jenis-jenis risiko pembiayaan terbagi dua, yaitu:

¹¹Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah," *Jurnal Hukum* 3,2 : 411-412.

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 380.

¹³ Veitzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Bank* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 954.

- 1) Natural Certainty Contracts (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahan bentuk transaksinya bersifat *fixed* dan *predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarnya), contohnya harga jual jelas ditetapkan oleh penjual.
- 2) Natural Uncertainty Contracts (NUC) ialah suatu akad yang dalam bisnis tidak memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini karena terkait dengan ketidakpastian kondisi dimasa yang akan datang. Jenis akad ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined*.¹⁴ Contohnya adanya perubahan harga jual oleh penjual.

c. Kebijakan pengendalian risiko pembiayaan

Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio pembiayaan. Karena sebagian besar aktiva dan pendapatan bank berasal dari pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan baik yang dikeluarkan Bank Indonesia, pemerintah, maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio pembiayaan agar tetap baik. Berikut adalah beberapa kebijakan pengendalian risiko pembiayaan pada saat ini:

- 1) Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengendalikan resiko pembiayaan antara lain:

¹⁴ Hajar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts," *Jurnal ekonomi perbankan* 10, 1 (Juni 2017): 128-129.

- a. SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis Suhardjono (2003 :83).
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Penilaian Kualitas Kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.
- i. Permodalan (CAR).

j. Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

2) Kebijakan dari Bank Umum

Kebijakan Bank Umum yang dimaksud untuk mengendalikan resiko kredit antara lain:

- a. Pembuatan pedoman kebijakan pembiayaan.
- b. Menetapkan kredit yang dilarang dan dihindari.
- c. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.
- d. Penerapan analisis 5C. Adapun analisis 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, *colleteral*.
 - a) *Character* adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seseorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Misalnya melalui BI. *Checking*.
 - b) *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk penghasilan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif.
 - c) *Capital* adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari nasabah.

d) *Condition*, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya, kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh), maka kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi.

e) *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai.¹⁵

e. Pelaksanaan asuransi.

f. Penerapan agunan.

g. Penerapan manajemen resiko pembiayaan.

h. Penerapan pengendalian internal.

i. Penerapan konsep pengawasan manajemen bank.

j. Pembentukan organisasi kepatuhan.¹⁶

4. Pengertian Pembiayaan OTO (kendaraan mobil) adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan mobil dengan sistem *murabahah* di bank syariah mandiri.

a. Jenis kendaraan: Mobil

b. Kondisi kendaraan: Baru

¹⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), h.253-254.

¹⁶ Fina Dairotun Imanah dkk., "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas". *Jurnal Ekonomi Syariah* (Oktober 2015): 28-30.

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

5. Tujuan Pembiayaan OTO, yaitu
 - a. Memudahkan masyarakat memperoleh mobil baru.
 - b. Ringan, yaitu angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
 - c. Mudah, yaitu proses permohonan yang mudah, cepat dan berkah sesuai syariah
 - d. Fleksibel, yaitu didukung lebih dari 3000 dealer.

6. Pengertian Ta'zir (Denda) dan Ta'widh (Ganti Rugi)

a. Pengertian Ta'zir (Denda)

Kata *Ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, *Ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.

b. Pengertian Ta'widh (Ganti Rugi)

Secara bahasa *Ta'widh* berasal dari kata '*iwadha* yang yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *Ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.

Sedangkan dalam istilah perbankan syariah, *Ta'widh* ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (*opportunity loss/ al-furshah ad-dha'iah*) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya.¹⁷

¹⁷Firman Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh", *Jurnal AL-BANJARI* 16, 2 (Juli-Desember 2017): 189-190.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi terhadap masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah dengan melakukan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank exim, dan Bapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari *merger* keempat bank kedalam Bank Mandiri, PT Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti (BSB).

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah digroup Bank

Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Penegembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, S.H, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi Bank Umum Syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.¹⁸

¹⁸ <http://www.syariahmandiri.ac.id//>, (diakses pada tanggal 18 April 2015).

Seiring dengan cita-cita Bank Syariah Mandiri untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat potensial, bagus dan juga mayoritas penduduknya muslim didaerah Kota Medan Ringroad Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat untuk memperluas usahanya dibidang perbankan dan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, sehingga didirikanlah Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri di Jl. Gagak Hitam No. A15-A17 Medan Ringroad.

1. PROFIL PT Bank Syariah Mandiri :

Nama	: PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan Terbatas)
Alamat	: Jl. Gagak Hitam No. A15-A17 Medan Ringroad 20122
Telepon	: (62-21) 2300 509, 39839000 (Hunting)
Faksimili	: (62-21) 3983 298
Situs Web	: www.syariahmandiri.co.id
Swift Code	: BSMDIDJA
Tanggal Berdiri	: 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	: 1 November 1999
Modal Dasar	: Rp 2.500.000.000.000,-
Modal Disetor	: Rp 2.489.021.935.000,-
Kantor Layanan	: 773 Kantor Cabang diseluruh provinsi di Indonesia

Jumlah Jaringan ATM BSM : 182.156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM Prima dan Meps)

Jumlah Karyawan : 16.648 orang (Per September 2016)

B. Logo Perusahaan



Logo baru Bank Syariah Mandiri tetap di ambil dari pemilik saham terbesar perusahaan tersebut yakni PT Bank Syariah Mandiri. Logo baru Bank Syariah Mandiri (tanpa kata bank) sejalan dengan kebijaksanaan bank indonesia kedepan yang mengijinkan bank untuk menjual produk-produk non bank seperti reksa dana, bank insurance, dan lain-lain, serta sejalan dengan rencana pemilik saham Bank Syariah Mandiri yakni PT Bank Mandiri, yang berencana memiliki anak perusahaan non bank.

Bentuk logo Bank Syariah Mandiri dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati terhadap semua sekmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati (*customer focus*). Warna huruf hijau tua melambangkan kesuburan, pengembangan dan pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama. Warna hijau tua ini juga melambangkan warisan luhur, stabilitas memimpin, serius (*respet*), tahan uji (*reliable*), dasar pondasi yang kuat berhubungan dengan kesetiaan, hal yang dapat

di percaya, kehormatan yang tinggi (*Trust, Integrity*) serta sebagai simbol dari spesialis (profesionalis).

Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial di Asia. Lengkungan emas sebagai metamorfose dari sifat adil, progresif, pandangan kedepan (*excellent*), fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang.

Sedangkan untuk warna kuning emas menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran dan kekayaan. Simbol ini menjadikan kita merasa tajam perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang), aktif, kreatif dan meriah, warna spiritual dan melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga terkesan ramah, menyenangkan, serta di terima sebagai warna riang yang membuat perasaan bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.


C. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/ti yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dalam hal ini dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja karyawan dengan perbedaan jabatan yang akan melaksanakan pekerjaan

dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi perusahaan itu.

STRUKTUR ORGANISASI
PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN RINGROAD



Keterangan:

1. Branch Manager : Asniari Siregar
2. Branch Opration : Andika Fauzi
3. General Suport Staff : Dede Anwar Putra Sinaga

4. CBRM : Rudy Hardiyansah
5. Costumer Service : Neny Wyra Siregar
6. Teller : Rina Afriani Nasution
Endang Winarsih
7. Pawning Staff Gadai : M. Riza Overagus Siregar
8. Pawning Officer Gadai : Asna Dewi
9. SFE : Fikri Ahmad
10. Driver : Putra
11. Pramubakti : M. juliansyah
12. Security : Rohimin
: Mariono
: Heri Firmansyah

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Branch Manager

Ada setidaknya 5 tugas dari Branch Manager, yaitu:

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya insani cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana maupun jasa.
- 3) Memastikan realisasi target operasional cabang pembantu serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.

- 4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko.

b. Account Officer

Adapun tugas dari Account Officer, yaitu:

- 1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan.
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk Nota Analisa Pembiayaan.
- 4) Memastikan persetujuan dan penolakan pembiayaan yang diajukan.
- 5) Menindaklanjuti persetujuan dan penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- 6) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- 7) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar.
- 8) Melaporkan kepada kepala bidang marketing setiap permasalahan yang timbul, khususnya menyangkut pembiayaan yang mengarah kepada kredit macet.

c. Operation Officer (OO)

Tugas dan wewenang dari Operation Officer (OO), yaitu:

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya manusia bidang operasional agar dapat mendukung kelancaran operasional dan bisnis di Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang Pembantu dibidang operasional.
- 3) Melakukan pengecekan pemenuhan syarat-syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (sp3) dan akad pembiayaan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Branch Manager:
 - a) Operasional, misalnya memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya.
 - b) Pembiayaan, misalnya memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ ketentuan internal bank.
 - c) Dan umum, misalnya memonitor absensi pegawai dan memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/ dibayar sesuai ketentuan.

d. Back Office (BO)

Tugas dan wewenang dari Back Office, yaitu:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transfer keluar/ masuk maupun nota debit keluar/masuk setiap hari.
- 2) Memeriksa kebenaran atau kecocokan antara fisik blanko nota kredit/nota debit.
- 3) Mengimplementasikan budaya ETHIC.

e. Administrasi

Tugas dan wewenang dari Administrasi

- 1) Pencairan pembiayaan konsumen, haji.
- 2) Pengecekan BI- *Cheking*
- 3) Pemindah bukuan dari rekening kerekening.
- 4) Pengarsipan dokumen legal pembiayaan.
- 5) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 6) Pelunasan pembiayaan.
- 7) Monitoring nasabah tunggakan.

f. SDI (Sumber Daya Insani)

Tugas dan wewenang dari SDI, yaitu:

- 1) Menetausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari).
- 2) Menatausahakan dan menata membayar uang lembur pegawai.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

g. *Customer Service* (CS)

Tugas dan wewenang dari CS, yaitu:

- 1) Memberikan penjelasan kenasabah /calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani pembukaan rekening, giro dan tabungan sesuai dengan permohonan investor.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk atasan.

h. Teller

Tugas dan wewenang dari teller, yaitu:

- 1) Mengambil atau menyimpan uang tunai dari/ ke dalam brangkas kas Teller.
- 2) Melaksanakan pengawasan brangkas.
- 3) Pada awal/akhir mengambil/menyimpan box teller dari/ke dalam brangkas.
- 4) Menghitung persediaan uang yang ada dibrangkas teller.
- 5) Pada awal/akhir membuka/menutup brangkas teller.
- 6) Melayani penyetoran tunai dengan benar dan cepat.
- 7) Membuka (*posting*) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.

i. Officer Gadai

Tugas dan wewenang Officer Gadai, yaitu:

- 1) Memastikan emas sudah memenuhi standard yang telah ditentukan dan memiliki surat bukti pembelian emas.
- 2) Menyerahkan berkas yang telah disetujui oleh admin pembiayaan
- 3) Mengirim laporan pencairan dan pelunasan kepada manager operasi dan divisi pembiayaan gadai (DPG).
- 4) Menggunakan wewenang sesuai ketentuan BSM.
- 5) Menyimpan emas yang telah digadaikan nasabah ke ruang khasanah.
- 6) Memonitor nasabah-nasabah yang telah melakukan pelunasan.

j. Security

Security bertugas untuk mengamankan perusahaan dan memberikan pelayanan dan mengawasi nasabah yang melakukan transaksi, security juga mengatur area parkir.

k. Driver

Adapun tugas dari driver, yaitu:

- 1) Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan dan karyawan BSM cabang keluar kantor.
- 2) Mengantar dan menjemput karyawan yang sudah melaksanakan dinas.
- 3) Melaporkan kepada bagian terkait jika kondisi kendaraan mengharuskan untuk dilakukan service pemeliharaan/ penggantian.
- 4) Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada supervisor.

Adapun juga tanggung jawab driver:

- a) Memastikan BBM, Oli dan minyak rem selalu tersedia.
- b) Memastikan kelengkapan P3K.
- c) Dan surat kendaraan lengkap.

i. Office Boy

Tugas dan wewenang office boy, yaitu:

Untuk membantu tugas bagian umum, melayani kebutuhan pimpinan, karyawan dan tamu BSM Cabang Medan Ringroad dan membersihkan ruangan kantor agar tetap bersih dan wangi.

D. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi bank syariah terdepan dan moderen

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Produk-Produk Pendanaan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau melalui ATM.

Manfaat :

- a. Aman dan terjamin
- b. Online di seluruh outlet BSM
- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu Atm dan Debit
- e. Fasilitas e-banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking
- f. Kemudahan dalam penyaluran zakat ,infaq dan sedekah

Persyaratan :

Kartu identitas (KTP/SIM/PASPORT) nasabah

Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah

- b. Minimum setoran awal :Rp 80.000
- c. Minimum setoran berikutnya : Rp 10.000
- d. Saldo minimum : Rp 50.000
- e. Biaya tutup rekening :Rp 20.000
- f. Biaya administrasi /bulan 6000

2. BSM Tabungan Mabru

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

Manfaat:

- a. Aman dan terjamin
- b. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji
- c. Online dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji

Persyaratan :kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah .

Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggara Ibadah Haji /Umrah .(BPIH)
- c. Setoran awal minimum Rp. 100.000
- d. Setoran selanjutnya minimum Rp. 100.000
- e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
- f. Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25.000
- g. Bebas biaya pembukaan rekening

h. Bebas biaya administrasi bulanan

3. BSM Tabungan Investa Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat :

- a. Bagi hasil yang kompetitif
- b. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra /putri
- c. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Persyaratan :

- a. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah
- b. Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening ASAL (source accounik)

Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah mudharabah mutlaqah
- b. Periode tabungan 1 s/d 20 tahun
- c. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun
- d. Setoran bulanan minimal Rp 100.000 s/d Rp 400.000
- e. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- f. Penarikan sebagian saldo diperbolehkan dengan kondisi saldo minimal Rp 1.000.000

4. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan .

Manfaat :

- a. Bagi hasil yang kompetitif
- b. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- c. Perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan
- d. Jaminan pencapaian target dana

Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah
- b. Periode tabungan 1 s/d 10 tahun
- c. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
- d. Setoran bulanan minimal Rp 100.000
- e. Target dana minimal Rp 1.200.000 dan maksimal Rp 200.000.000
- f. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- g. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan
- h. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi

5. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yng penarikanya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat –syarat yang disepakati .

Manfaat :

- a. Aman dan terjamin

- b. Online di seluruh outlet BSM
- c. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- d. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
- e. Fasilitas e-banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net banking
- f. Penyaluran zakat ,infaq dan sedekah .

Karakteristik

- a. Berdasarkan prinsip syariaah dengan akad wadiah
- b. Setoran awal minimal Rp 25.000 (tanpa ATM) dan Rp 80.000 (dengan ATM)
- c. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000
- d. Saldo minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) dan Rp 50.000 (dengan ATM).
- e. Biaya tutup rekening Rp 10.000
- f. Biaya administrasi Rp 2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus (tidak mengurangi saldo minimal)

6. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah .

Manfaat :

- a. Dana aman dan terjamin
- b. Pengelola dana secara syariah
- c. Bagi hasil yang kompetitif

- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e. Fasilitas Automatic Roll Over (ARO)

Peruntukan : Individu /Perorangan Dan Perusahaan /Badan Hukum

Persyaratan :

- a. Perorangan :KTP/SIM/Pasport nasabah
- b. Perusahaan :KTP Pengurus ,Akte Pendirian ,SIUP dan NPWP

Karakteristik :

- a. Jangka waktu yang fleksibel :1,3,6 dan 12 bulan
- b. Dicairkan pada saat jatuh tempo
- c. Setoran awal minimum Rp 2.000.000
- d. Biaya materai Rp 6.000

7. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah .

Manfaat :

- a. Dana aman dan tersedia setiap saat
- b. Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- c. FASILITAS Intercity untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)
- d. Fasilitas BSM Card ,sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan)
- e. Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan
- f. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Peruntukan : individu /perorangan dan perusahaan /badan hukum

Persyaratan :

- a. Perorangan :Ktp/Sim/Paspor nasabah
- b. Perusahaan :Ktp /Sim,akte pendirian ,siup dan npwp

Karakteristik:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah
- b. Setoran awal minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (perusahaan)
- c. Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 15.000 (tanpa ATM) dan Rp 20.000 (dengan ATM) ,sedangkan untuk perusahaan Rp 15.000
- d. Biaya tutup rekening Rp 20.000
- e. Biaya administrasi perbuku Rp 100.000

Bank syariah mandiri juga menyediakan BSM giro US Dollar ,Sin Dollar dan EURO.

Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumtif.

- a) BSM Griya (pembiayaan kepemilikan rumah)

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

- b) BSM oto (pembiayaan pemilikan mobil)

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang baru dengan sistem murabahah.

- c) Pembiayaan koperasi pada anggota

Bertujuan untuk memberikan fasilitas penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan (kopkar) untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi kepada karyawan.

d) BSM Implan

Bertujuan untuk memberikan pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.

e) Pembiayaan kepada pensiunan

Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah/ijarah. Ditujukan untuk pensiunan PNS/BUMN/SWASTA yang memiliki manfaat pensiun setiap bulan, saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 70 tahun.

f) Dana pendidikan

Ditujukan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan akad biaya pendidikan (pendaftaran tahun ajaran/semester baru) dengan akad ijarah.

g) Peralatan kedokteran

Bertujuan untuk memberikan pembayaran pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.

h) BSM Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

2. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif menurut besarnya pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Pembiayaan komersil: diatas 1,5 milyar.
- b) Pembiayaan retail: antara 100 juta sampai 1,5 milyar.
- c) Pembiayaan mikro; pembiayaan antara 2 juta sampai dengan 100 juta.

Masing-masing pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pembiayaan investasi: pembeli asset tetap, seperti pembelian ruko, gudang dan lain-lain.
- b) Pembiayaan modal kerja: untuk menambah perputaran usaha.

Produk- Produk Jasa Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1) BSM Card

Adalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*).

2) BSM Mobile Banking GPRS

Adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.

3) BSM Net Banking

Adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

4) BSM Notifikasi

Adalah layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirim melalui media SMS atau email.

5) BSM Call

Adalah layanan transaksi perbankan non tunai cek saldo, mutasi rekening dan informasi produk melalui *contact center*, untuk bertransaksi hanya memerlukan biaya telepon lokal ke 14040 atau (021) 2953 4040

6) BSM ATM

Adalah layanan berupa mesin anjungan tunai mandiri yang dimiliki oleh BSM dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai. BSM ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota Bersama, Prima dan Ban Card.

7) AXA Mandiri

AXA Mandiri adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa.

Produk AXA Mandiri yaitu sebagai berikut:

- a. Mandiri elite plan.
- b. Mandiri investasi sejahtera syariah.
- c. Asuransi mandiri rencana sejahtera syariah plus.
- d. Mandiri sejahtera cerdas syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standart Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Standart Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman dan acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pada unit kerja yang bersangkutan. Untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Nasabah

Nasabah A datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dengan membawa permohonan pembiayaan *murabahah* berupa syarat-syarat yaitu foto copy KTP (suami-istri), foto copy kartu keluarga dan surat nikah, slip gaji tiga bulan terakhir, foto copy NPWP, foto copy SPPT PBB dan nasabah A mengisi formulir identitas diri nasabah yang telah disediakan Bank Syariah Mandiri, persyaratan yang dibawa nasabah akan diperiksa oleh Bank Syariah Mandiri.

2. Wawancara Pendahuluan

Pelaksanaan wawancara pendahuluan lebih ditekankan pada keinginan dan pemberian informasi antara kedua belah pihak yang bermitra yaitu pihak bank dan nasabah. Pada tahap ini dituntut agar pihak bank mampu menangkap keinginan dan maksud dari nasabah, dan memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan keinginan

nasabah. Untuk melihat karakter nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Bank Syariah Mandiri melihat dari analisis 5C yaitu:

- a. *Character*, adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambilnya. Untuk itu Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad menggunakan analisa pembiayaan untuk mengatasi hal-hal demikian, untuk memperkuat dalam analisa terhadap karakter nasabah biasanya Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad menggunakan teknik wawancara ini karakter seorang nasabah dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data.
- b. *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Untuk mengetahui kepastian atau kemampuan nasabah, Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad melihat beberapa aspek diantaranya adalah jumlah angka hasil produksi nasabah dan jumlah penjual dan pembeli.
- c. *Capital*, yaitu modal sangat diperlukan dalam melakukan sebuah usaha, analisa ini diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah dalam menjalani usahanya. Melalui analisa modal ini pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dapat membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada nasabah, sehingga pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad akan dapat terhindar dari kegagalan pelunasan pembiayaan dari nasabah. Hal ini juga dapat meminimalisir

kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dapat beroperasi.

- d. *Condition*, yaitu analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha nasabah, ini perlu dilakukan karena Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad sebagai lembaga keuangan yang bergerak perekonomian dan perdagangan harus mempertimbangkan bagaimana kemungkinan yang timbul sebelum akad pembiayaan.
- e. *Colleteral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet, jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit.

3. OTS (*ON THE SPOT*)

Pihak bank akan melakukan kunjungan/ survei lapangan terkait dengan laporan nasabah, bank akan berkunjung kelokasi usaha nasabah dengan diam-diam pihak bank akan mewawancarai tetangga nasabah untuk memperoleh data nasabah, apakah nasabah dalam menjalankan usaha tidak pernah bangkrut, atau usaha nasabah berkembang. Dan pihak bank juga melihat langsung usaha yang didirikan nasabah.

4. Pemberian Putusan

Setelah satu minggu dilakukan survei dan tidak ada dalam survei/kunjungan terdapat kekhawatiran wanprestasi, pihak bank menyatakan layak memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Kemudian dilakukan akad pembiayaan *murabahah* antara bank dan nasabah.

5. Pihak Bank Melakukan Akad Dengan Nasabah

Dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* dihadiri oleh nasabah (suami-istri) pihak bank, (pimpinan atau staff, dan notaris) notaris ditugaskan untuk menjadi saksi antara akad *murabahah* bank dan nasabah dan mencatat dan akad tersebut dilegalisir oleh notaris.

6. Kesesuaian akad *murabahah* dengan ketetapan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh pandangan oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dilembaga keuangan syariah, untuk mendorong penerapan ajaran agama islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara

proaktif dalam menganggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Adapun tugas dan fungsi DSN-MUI adalah untuk mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator, menerbitkan rekomendasi, sertifikat, dan syariah approval, bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah, dan melakukan pengawasan aspek syariah atas produk /jasa lembaga keuangan /bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.¹⁹

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang terdiri dari 9 point, standart produk *murabahah* ini sebagai salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta nara sumber lainnya. Produk *murabahah* merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* merupakan salah satu produk yang paling banyak diterapkan dalam berbagai aktifitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Berdasarkan aturan-aturan *murabahah* Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai FATWA TENTANG MURABAHAH yang Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah:

¹⁹ <http://dsnmui.or.id>, (diakses pada tanggal 11 April 2018).

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabah* yang bebas riba, yang dimaksud akad *murabahah* yang bebas riba adalah bebas dari penipuan dan perjudian. Bila dilihat dari pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang bebas riba karena nasabah yang datang memohon pembiayaan *murabahah* tidak pernah merasakan kerugian.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariat Islam, didalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad seperti kasus yang diinginkan nasabah A pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan oto/mobil, menggunakan barang yang tidak diharamkan oleh syariat islam karena Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad mensyaratkan bahwa produk/usaha yang halal.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad untuk pembelian barang yang diperlukan nasabah A maka pihak bank membeli barang yang diinginkan nasabah A atas nama bank sendiri.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang, berdasarkan pelaksanaan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri

KCP Medan Ringroad sesuai dengan fatwa DSN untuk pembiayaan *murabahah* pihak bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian nasabah, jika nasabah ingin melakukan pembiayaan *murabahah* dengan cara berhutang/angsuran maka pihak bank akan bertanya kenasabah ingin berapa tahun mencicil dan berapa perbulannya.

- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, nasabah yang ingin mengadakan perjanjian untuk usaha yang tidak menyalahi syariat islam.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi pihak bank.

B. Risiko Pembiayaan OTO yang dihadapi Oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad Terhadap Nasabahnya

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Setiap pembiayaan yang dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad pasti ada risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad tersebut, umumnya risiko yang timbul yaitu risiko yang mudah untuk diselesaikan.

Adapun dua risiko pembiayaan OTO yang terjadi yaitu:

1. Nasabah pembiayaan tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk menangani risiko semacam ini maka:

- a. Adapun cara yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo yaitu, awalnya dilakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan melalui komunikasi secara langsung menanyakan apa hal-hal yang membuat pembiayaan itu bisa macet, apa kendalanya apakah faktor keuangan, dikeluarga atau hal-hal lain yang muncul pada saat bulan-bulan berikutnya mengenai pendapatannya, dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya. Jika nasabah bersedia membicarakan problem usaha dan kondisi keuangan secara jujur dan terbuka ini berarti nasabah mempunyai kemauan baik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bank dan bank pun bisa segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah sehingga selanjutnya bank bisa memutuskan atau mengambil tindakan dalam menyelesaikannya. Namun tidak semua nasabah bersikap demikian ada sebagian nasabah yang sengaja menghindar untuk ditemui.
- b. Dan setelah itu Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad memberikan surat pernyataan kepada nasabah pembiayaan kapan nasabah itu janji akan membayar angsuran tersebut.

- c. Langkah selanjutnya, apabila dibulan pertama nasabah pembiayaan tidak membayar sampai tiga bulan, dibulan kedua nasabah dikenakan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak atas pembayaran angsurannya sampai dengan tiga kali peringatan, misalnya dibulan kedua nasabah tidak membayar langsung dikasih surat peringatan pertama, dibulan kedua tidak bayar kasih surat peringatan kedua, dibulan ketiga kita kasih surat peringatan ketiga, walaupun tidak juga pihak bank akan serah kan sebagian *recovery* beralokasi di titi kuning untuk menagani nasabah-nasabah yang bermasalah, jadi *recovery* yang menangani bukan pihak bank lagi, untuk hal jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) itu mau diapain mau dijual atau dilelang berarti hak nya mereka. Pihak bank hanya tinggal terima pembiayaan nasabah di bsm itu selesai, fotokopi surat peringatan tersebut dikirim ke *recovery* semua, ini sinasabah sudah tiga kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran sudah dikasih surat peringatan ke tiga, nanti tindakan tinggal mereka saja pihak bank tunggu kabar dari mereka apa tindakan mereka.
- d. Nasabah pembiayaan yang telat membayar angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,000065 % perharinya yang disepakati dalam akad pembiayaan. Denda ini digunakan cuma untuk dana sosial aja bukan untuk gaji pegawai.
- e. Restrukturisasi pembiayaan, yaitu dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad memberikan keringanan kepada

nasabah pembiayaan *murabahah* menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan *murabahah* dari 24 kali menjadi 36 kali dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil. Fasilitas penjadwalan ulang ini diberikan kepada nasabah mempunyai I'tikad baik dan karakter yang jujur.

2. Adanya biaya-biaya yang tidak terduga diluar angsuran, bisa saja kadang-kadang muncul misalnya, anak sakit, istri sakit.

Untuk menangani risiko semacam ini maka:

- a. apabila dibulan pertama nasabah pembiayaan tidak membayar sampai tiga bulan, dibulan kedua nasabah dikenakan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak atas pembayaran angsurannya sampai dengan tiga kali peringatan, misalnya dibulan kedua nasabah tidak membayar langsung dikasih surat peringatan pertama, dibulan kedua tidak bayar kasih surat peringatan kedua, dibulan ketiga kita kasih surat peringatan ketiga, walaupun tidak juga pihak bank akan serah kan sebagian *recovery* beralokasi di titi kuning untuk menagani nasabah-nasabah yang bermasalah, jadi *recovery* yang menangani bukan pihak bank lagi, untuk hal jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) itu mau diapain mau dijual atau dilelang berarti hak nya mereka. Pihak bank hanya tinggal terima pembiayaan nasabah di bsm itu selesai, fotokopi surat peringatan tersebut dikirim ke *recovery* semua, ini sinasabah sudah tiga kali berturut-turut tidak melakukan

pembayaran sudah dikasih surat peringatan ke tiga, nanti tindakan tinggal mereka saja pihak bank tunggu kabar dari mereka apa tindakan mereka.

- b. Memberikan diskon atau potongan ke nasabah pembiayaan *murabahah*, ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah, istilah ini dikenal dengan PPDM (Pemotongan Pelunasan Dalam Murabahah) pemberian pemotongan disini yaitu pemotongan marginnya saja bukan pada pokok pinjaman. Pemberian potongan ini dimaksudkan untuk membantu atau memberikan kemudahan kepada nasabah untuk dapat bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Hapus buku, ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad bila kualitas pembiayaan nasabah sudah macet dan penyelesaiannya melalui lelang jaminan, istilahnya hapus buku hanya menghapus catatan pembiayaan nasabah yang nunggak dineraca bank, dengan cara hutangnya tetap juga di tagih oleh bank.
- d. Eksekusi jaminan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dengan penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk bank membayar hutangnya.

Hal ini diperbolehkan dalam islam, itulah mengapa unsur jaminan walau tidak diisyaratkan dalam islam, namun dapat dimintakan sebagai tindakan berjaga-jaga diantara kedua pihak. Dan besarnya jaminan yang akan diambil tentunya hanya sebatas yang menjadi hak bank saja yaitu harga jual yang disepakati pada saat ijab qabul dalam akad pembiayaan.

Berdasarkan langkah-langkah dalam penanganan risiko diatas yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad terhadap nasabah pembiayaan OTO telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan penanganan risiko pembiayaan OTO yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan OTO yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad Terhadap Nasabahnya yaitu:

- a. Nasabah pembiayaan tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat tanggal jatuh tempo.

Untuk menangani risiko semacam ini maka:

- 1) Melakukan pendekatan kenasabah pembiayaan
- 2) Memberikan surat pernyataan
- 3) Diberikan surat peringatan sampai tiga kali peringatan
- 4) Dikenakan denda
- 5) Restrukturisasi

- b. Adanya biaya-biaya yang tidak terduga diluar angsuran bisa saja kadang-kadang muncul misalnya, anak sakit, istri sakit.

Untuk menangani risiko semacam ini maka:

- 1) Diberikan surat peringatan sampai tiga kali peringatan
- 2) Memberikan diskon atau potongan
- 3) Hapus buku
- 4) Eksekusi jaminan

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad harus lebih teliti dalam memutuskan pemberian pembiayaan OTO untuk melakukan analisis terhadap calon debitur dengan prinsip 5C agar lebih mengenal perilaku nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Setiap bank dalam melakukan pembiayaan akan selalu berhadapan dengan risiko. Termasuk Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad untuk itu perlu diadakan restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, terkait nasabah bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojosoedarso, Soesino. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Hajar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts," *Jurnal ekonomi perbankan* 10, 1 (Juni 2017): 128-129.
- Indroes, Ferry N. *MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Iqbal Fasa, M. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", *LiFalah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, 2, (Desember 2016).
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *MANAJEMEN RISIKO 1*. Jakarta pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Imanah, Fina Dairotun dkk., "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas". *Jurnal Ekonomi Syariah* (Oktober 2015).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010.
- Kamal, Mustafa. "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada KOPWAN BMT AN-NISA YOGYAKARTA", *Jurnal Syariah* 5,1 (April 2016).
- Listanti, Daniatu dkk., "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Administrasi Bisnis* 1,1 (Januari 2015).
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah* . Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Rivai, Veitzal dan Arivin, Arviyan. *Islamic Bank* . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Usanti, Trisadini Prasastinah “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah,” *Jurnal Hukum* 3,2.

Wahyudi, Firman “Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta’zir dan Ta’widh”, *Jurnal AL-BANJARI* 16, 2, Juli-Desember 2017.

<http://www.syariahmandiri.ac.id/>, (diakses pada tanggal 18 April 2015).

<http://dsnmu.or.id>, (diakses pada tanggal 11 April 2018).

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung tiram pada tanggal 26 Maret 1996, putri dari pasangan suami-istri, RAMLAN dan SAIDATUL AKMAL.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD N 010164 Suka Maju pada tahun 2008, tingkat SMP di SMP Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada tahun 2011, dan tingkat SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara mulai tahun 2015.